

PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 20/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014 tentang PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014; penetapan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Komisi Pemilihan umum nomor 7 tahun 2012 Tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 62/Kpts/KPUProv-011/111/ tentang tanggal dan tempat penetapan kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor: 38/Kpts/KPUKab-011 329980/Tahun 2014 tentang Penetapan Zona atau Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Terbuka pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan Hasil Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 2 Maret 2014.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor
20/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014 Diatur Tentang :**

Menetapkan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum KEDUA Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; Zona/tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebanyak 4 (empat) zona kampanye berdasarkan 6 (enam) Daerah Pemilihan di Kabupaten Sukabumi; Pelaksanaan kampanye rapat umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan KEEMPAT Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh 4 (empat) partai politik berdasarkan nomor urut partai politik yang sama dengan pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Sukabumi dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI di Provinsi Jawa Barat; Setiap partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi memperoleh KELIMA hak yang sama dengan partai politik lain untuk melaksanakan kampanye rapat umum dengan ketentuan dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali selama masa kampanye; Zona/tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebanyak 4 (empat) zona/tempat kampanye;

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Maret 2014.
 - Lampiran 4 halaman